

# KAJIAN AKADEMIK POKOK PIKIRAN REVITALISASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PERAN KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS



**TIM PENELITI**

**PSHKB HILIR MIGAS DRC FHUI 2020**



**PSHKB HILIR MIGAS - DRCFHUI**  
**DJOKOSOETONO RESEARCH CENTER FHUI**  
Oil & Gas Downstream Business Policy Institute

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	<a href="#">2</a>
BAB 1 PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum .....	5
1.3 Maksud Kegiatan .....	7
1.4 Tujuan Kegiatan.....	7
1.5 Metodologi.....	7
1.6 Sasaran.....	8
1.7 Lingkup Pekerjaan .....	8
1.8 Keluaran.....	8
1.9 Lokasi .....	9
1.10 Jadwal Kegiatan.....	9
BAB 2 OMNIBUS RUU CIPTA KERJA dan BPH MIGAS .....	10
2.1 Peran dan Fungsi BPH MIGAS .....	10
2.2 Omnibus Law .....	13
2.2.1 Omnibus dalam Teori dan Praktik .....	13
2.2.2 Peluang dalam Penguatan .....	13
BAB 3 POKOK PIKIRAN REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BPH MIGAS .....	21
3.1 Penguatan Struktur BPH MIGAS .....	21
3.1.1 Penguatan Struktur.....	23
3.1.2 Penguatan Independensi Tata Kelola Anggaran .....	25
3.2 Penguatan Fungsi Hilir Pengaturan Tata Kelola Hilir Gas .....	26
3.3 Penguatan Fungsi Penyelesaian Sengketa Kegiatan Hilir MIGAS .....	25
BAB 4 REVITALISASI PERAN HILIR MIGAS UUCK DAN RUUMIGAS .....	31
4.1 Usulan Pokok Pikir Optimalisasi Hilir Migas dalam RUU CK Omnibus .....	33
4.3 Pokok Pikiran Revitalisasi BPH MIGAS dalam UUCK .....	33
BAB 5 PENUTUP .....	36
5.1 Kesimpulan.....	36

5.2	Saran .....	36
-----	-------------	----

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan yang membuat ekonomi Indonesia makin kalah bersaing dengan negara tetangga, di ASEAN. Daya saing yang relative rendah , Perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Daya saing rendah terkoreksi dimana S&P Global Rating Fitch Rating dan Moodys membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia tertinggal terutama diantara negara ASEAN Malaysia dan Singapura . Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap beberapa unsur yaitu : perizinan, peraturanperundang - undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian Hukum dan Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain termasuk sesama Negara ASEAN.

Tabel 1.1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean dan Non Asean Tahun 2010 sampai dengan 2018

COUNTRY	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
<b>ASEAN</b>									
Indonesia	6.4	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1	5.3
Myanmar	9.6	5.6	7.3	8.4	8.0	7.3	6.4	7.7	8
Cambodia	6.0	7.1	7.3	7.5	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
Laos	8.5	8.0	8.0	8.0	7.6	7.3	7.0	6.9	7.0
Vietnam	6.4	6.2	5.2	5.4	6.0	6.7	6.2	6.5	6.7
Philippines	7.6	3.7	6.7	7.1	6.1	6.1	6.9	6.4	6.6
Malaysia	7.0	5.3	5.5	4.7	6.0	5.0	4.2	4.4	4.6
Thailand	7.5	0.8	7.2	2.7	0.9	2.9	3.2	3.5	3.6
Singapore	15.2	6.2	3.9	5.0	3.6	1.9	2.0	2.2	2.3
Brunei Darussalam	2.6	3.7	0.9	-2.1	-2.3	-0.6	-2.5	1	2.5
<b>Non Asean</b>									
India	10.3	6.6	5.5	6.4	7.5	8.0	7.1	7.4	7.6
China	10.6	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.5	6.2
South Korea	6.5	3.7	2.3	2.9	3.3	2.8	2.8	2.5	2.7
Hong Kong	6.8	4.8	1.7	3.1	2.8	2.4	2.0	2	2.1
Taiwan	10.6	3.8	2.1	2.2	3.9	0.6	1.5	1.8	2.2
Japan	4.19	-0.12	1.5	2.0	0.34	1.2	1.0	1.0	0.9

Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.

Minyak dan gas bumi hingga saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi, sumber bahan baku di Indonesia. Selain itu, industri minyak dan gas bumi juga merupakan penyumbang terbesar dalam sumber penerimaan negara dan devisa. Indonesia telah aktif dalam industri minyak dan gas selama lebih dari 125 tahun sejak ditemukannya minyak pertama kali di Sumatera Utara pada tahun 1885. Indonesia menempati urutan ke delapan dalam jajaran produsen gas dunia dengan cadangan terbukti sebesar 108 TCF di tahun 2010. Angka cadangan gas Indonesia setara dengan tiga kali cadangan minyak dan dapat memenuhi sumber energi hingga 50 tahun ke depan dengan angka rata-rata produksi saat ini dimana nilai investasi minyak dan gas Indonesia mencapai USD 13.703 milyar di 2011 dan berkontribusi sebesar USD 34.4 milyar atau 22,68% terhadap pendapatan negara.

Gas bumi di pasar domestik dimanfaatkan untuk berbagai keperluan diantaranya sebagai bahan baku untuk industri petrokimia dan industri pupuk; sebagai bahan bakar misalnya pada industri keramik, pengolahan logam, kimia, semen, tekstil, dan rumah tangga; sebagai sumber pembangkit tenaga listrik pada PLTG. Secara sektoral kelistrikan menjadi sektor dengan kebutuhan gas domestik terbesar. Kebutuhan rata-rata pada tahun 2009 hingga 2014 mencapai 2130,7 MMSCFD. Kebutuhan gas sebagai bahan bakar merupakan sektor terbesar kedua dengan rata-rata kebutuhan 1385,5 MMSCFD. Industri pupuk dan petrokimia dengan kebutuhan rata-rata sebesar 1145,6 MMSCFD adalah sektor dengan kebutuhan terbesar ketiga. Meskipun

minyak dan gas bumi berperan penting dalam pasar domestik, masih banyak kendala dalam pemanfaatan minyak dan gas bumi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gas domestik guna mendorong pertumbuhan industri di Indonesia.

Jika diuraikan secara detail, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki peringkat yang rendah namun pada tahun 2020 mengalami penurunan peringkat, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik. Di sisi lain, efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Gambaran mengenai inefisiensi birokrasi muncul di laporan GCI pada Pilar Institution. Indikator Burden of Government Regulation pada sub pilar Public Sector Performance. Sub pilar ini mengalami penurunan, baik dari segi peringkat maupun skor. Indikator ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata justru menjadi beban. Padahal efisiensi birokrasi adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi di Indonesia.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang berkaitan dengan kajian pemetaan kebutuhan gas bumi untuk penetrasi pasar industri dan badan usaha di Jawa bagian barat antara lain,

1. Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
2. Peraturan Menteri ESDM No. 03 Tahun 2010 Tentang Alokasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
4. Undang Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
5. RUU Cipta Kerja Omnibus Law
6. UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### **1.3 Maksud Kegiatan**

Maksud kegiatan penelitian ini untuk mendapatkan kajian akademik terkait dengan permasalahan yang dialami BPH migas terkait dengan revitalisasi peran tugas fungsinya dalam tatanan kebijakan hukum di Indonesia.

### **1.4 Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan dilakukannya kajian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memetakan peranan BPH MIGAS dalam pesisitoning pekerjaannya dalam mengelola sektor usaha hilir minyak dan gas bumi di Indonesia;
- 2) Mengkaji opsi-opsi mekanisme Optimalisasi / revitalisasi peran BPH MIGAS sebagai pihak yang Independen dan mempunyai tugas yang tidak dualism dengan institusi lain.
- 3) Merekomendasikan opsi model peran dan fungsi BPH MIGAS untuk di sinergikan dengan peraturan yang ada baik omnibus RUU CIPTA KERJA, UU CIPTA KERJA No 11 tahun 2020 atau dengan RUU MIGAS .

### **1.5 Metodologi**

Metode penyusunan kajian akademik ini yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik adalah metode yuridis normatif dan yuridis eksperimen , yaitu dengan cara melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan praktik yang sudah di lakukan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan atau dokumen lainnya seperti Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Cipta Kerja sector energi, kemudahan berusaha, dan Minyak dan Gas Bumi . Bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil penelitian, hasil pengkajian, buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan perizinan berusaha. Data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan diskusi dengan narasumber yang kompeten dan representatif yaitu pakar, akademisi maupun pelaku usaha. Wawancara dan diskusi tersebut dilakukan dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data baik stakeholder di pusat maupun di daerah.

Metode yuridis normatif dan eksperimen ini dilengkapi dengan diskusi (focus group discussion), dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Bahan bahan hukum dan kebijakan tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan content analysis secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan . Data kemudian disusun , dikaji dan dirumuskan sesuai dengan tahapan dalam penyusunan kajian.

### **1.6 Sasaran**

Sasaran dari kajian ini adalah tersedianya informasi sebaran pokok Pikiran Usulan dalam Revitalisasi Peran dan Fungsi BPH migas dalam mengoptimalisasi kegiatan hilir MIGAS dalam harmonisasi Kebijakan bidang MIGAS baik Pra UUCK, UUCK dan RUU MIGAS

### **1.7 Lingkup Pekerjaan**

Secara umum kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Membuat data awal.
2. Menyusun Kajian Awal
3. Pengumpulan data
4. Pengolahan Data
5. Pemaparan dan FGD
6. Penyusunan Laporan Kajian

### **1.8 Keluaran Penelitian**

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan kajian ini yaitu berupa suatu rekomendasi akademik serta informasi riil dan lengkap terkait revitalisasi Peranan dan Fungsi BPH MIGAS dalam usaha mengoptimalisasi Kegiatan Hilir MIGAS Indonesia . Keluaran ini digunakan untuk mendukung pokok pikiran yang di sosialisasikan berbagai stake holder Hilir MIGAS.

## 1.9 Lokasi

Kegiatan dilakukan di Jakarta dan beberapa tempat untuk mendukung perolehan data, pengolahan data dan sosialisasi laporan

## 1.10 Jadwal Kegiatan

Berikut jadwal kegiatan yang dilakukan:

No.	Uraian Kegiatan	Septem ber				Oktober				Novemb er				Desember		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
I	<i>Rancangan dan Collecting Data</i>															
A	Pembuatan Database Awal															
1	Pengumpulan Data Awal															
2	Pengembangan Data Awal															
B	<i>Preliminary Report</i>															
1	Peran Fungsi BPH Migas															
2	Omnibus Law sector Energi															
3	Pelaksanaan Survei Lapangan															
C	<i>Melakukan Report dan FGD</i>															
1	Persiapan Tenaga Ahli dan Pembuatan Material untuk <i>Final Report</i>															
2	Pelaksanaan FGD															
D	Laporan															

## BAB 2

### BPH MIGAS dan OMNIBUS LAW RUU CK

#### 2.1 Peran dan Fungsi BPH MIGAS

BPH MIGAS mempunyai Fungsi

- (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa – Pasal 46 ayat (1)
- (2) Melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri – Pasal 46 ayat (2)

BPH MIGAS dalam pelaksanaannya mempunyai Tugas seperti yang tergambar dalam skema sebagai berikut



BPH MIGAS dalam praktiknya menjalankan tugas Pengaturan dan Pengawasan akan hal sperti berikut :

- 1) Pengaturan Kuota BBM Bersubsidi di 514 Kabupaten/Kota, lokasi BBM Satu Harga di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dan Sub-penyialur seluruh NKRI;
- 2) Penetapan toll-fee pengangkutan gas bumi, harga gas bumi untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan kecil;
- 3) Pengawasan terhadap distribusi BBM di 7.455 Lembaga Penyalur (SPBU, SPBN, SPDN, APMS, SPBB), 129 terminal BBM di seluruh NKRI;
- 4) Pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan Panjang pipa transmisi 4.980 Km dan Panjang pipa distribusi 5.689 Km;
- 5) Pengawasan pelaksanaan program BBM Satu Harga dan Sub-Penyialur.

Luasan Teritorial yang melingkupi seluruh wilayah ekonomi atau keekonomian Indonesia Seperti dalam ilustrasi peta :



Maka dengan data demografi sebagai berikut

1. Total luas NKRI 5.193.250 km<sup>2</sup> (daratan dan lautan);

2. Jumlah Penduduk Indonesia (261 Juta Jiwa);
3. Konsumen Pengguna : Rumah tangga, Industri (besar, kecil dan menengah), Transportasi, Umum;
4. Konsumsi BBM 75 Juta KL/tahun;
5. Jumlah Badan Usaha yang diawasi sejumlah 303 BU BBM dan 39 BU Gas Bumi;
6. Target PNBPN Rp.1,2 Triliun.

Maka sangatlah dinamis perkembangannya dalam mengemban tugas Usaha Hilir MIGAS . perlu penguatan kelembagaan dan revitalisasi seperti amanat undang undang dan tidak ada dualisme serta ke Independenan peran.

## **2.2 OMNIBUS LAW RUU Cipta Kerja**

### **2.2.1 Pengertian dan Tujuan**

Dalam melakukan penataan regulasi, teknik legislasi baru yakni teknik Omnibus Law pun diterapkan. Dengan menggunakan Teknik Omnibus Law, persoalan dalam berbagai Undang-Undang tersebut dapat diselesaikan tanpa harus merevisi berbagai Undang-Undang yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat 1 (satu) Undang-Undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa Undang-Undang. Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan.

Omnibus berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah Undang- Undang Omnibus mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang Omnibus mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi omnibus law dari segi teoritis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia. Omnibus Law sendiri merupakan suatu metode untuk menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas, bukan bentuk produk hukum.

Berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan serupa yang telah cukup populer di Indonesia contohnya adalah Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Rule,

Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI). Merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-Undang ketika terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui teknik legislasi yang menghapus atau mengubah 1 (satu) norma dan mengaturnya Kembali dalam undang-undang yang dibentuk.

Namun, demikian mengingat Teknik legislasi Omnibus Law yang demikian masih sangat jarang dipraktikkan di Indonesia, maka dalam penyusunan RUU Cipta Kerja (RUU CK) yang akan dibentuk, keberadaan Naskah Akademik (NA) menjadi sangat penting. Kajian dan penelitian yang dilakukan melalui penyusunan NA tidak saja memastikan bahwa penggunaan teknik legislasi omnibus law dalam pembentukan RUU tentang Cipta Kerja mampu menata dan mengharmoniskan dan menciptakan simplifikasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan Penciptaan Lapangan Kerja, mampu menghasilkan, melahirkan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, serta memperkuat UMK-M termasuk koperasi. Tetapi, tidak kalah penting kehadiran NA juga diharapkan untuk memastikan bahwa penerapan teknik legislasi omnibus law tidak memberikan dampak negatif pada sistem perundang-undangan.

### **Pengaturan Kemudahan Berusaha**

- 1) Kondisi saat ini dan permasalahannya Masih sulitnya kemudahan berusaha di Indonesia, termasuk diantaranya kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kegiatan maintenance, vokasi, start up, kunjungan bisnis/business meeting dan lain sebagainya.
- 2) Kondisi yang diharapkan Perubahan dalam Kemudahan Berusaha, diantaranya: (1) Investasi yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk Izin Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kegiatan maintenance, vokasi, start up, kunjungan bisnis/ business meeting; (2) fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia; (3) jaminan Impor bahan baku & bahan penolong industri: Pengaturan dan penetapan hanya oleh sektor industri; (4) Penghapusan biaya untuk Usaha Mikro Kecil/UMK (Produsen); (5) Penghapusan persyaratan modal Rp50 juta untuk pendirian PT; (6) pendirian badan usaha oleh 1 pihak yang disahkan oleh Pemerintah: Khusus untuk UMK; (8) penghapusan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan; (9) perubahan kewajiban mendaftarkan melalui OSS; dan (10) Mencabut Hinder Ordonantie Stb. 1926 No. 226 juncto Stb. 1940 No.450.

## **2.2.2 Penataan Undang Undang yang termasuk Sektor MIGAS dalam OMNIBUS LAW .**

**Omnibus law ini membuat penataan memasukan UU MIGAS dalam penataan berdasarkan klaster klaster.**

**Sektor MIGAS masuk daftar Undang Undang turut di ubah dalam usulan Klaster Undang undang**

(1) Penataan dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja

(2) Penataan dalam Kemudahan Berusaha masuk pada klaster :

Satu , Klaster Penyederhanaan Perizinan :

*7) Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diatur dalam 4 (empat) Undang-Undang, yaitu:*

*a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;*

*b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;*

*c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; dan*

*d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.*

Dua , Masuk dalam Klaster Pengenaan Sanksi 49 Undang Undang yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Arsitek;

7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;

- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- 15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 16) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;**
- 17) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;**
- 18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 19) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran;
- 20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 21) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 22) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal;
- 23) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 24) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 25) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 26) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 27) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 28) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 29) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 30) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- 31) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 32) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 33) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 34) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 35) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

- 36) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 37) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- 38) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 39) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 40) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 41) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
- 42) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan;
- 43) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- 44) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 45) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 46) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 47) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 48) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- 49) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **2.2.3 Asas atau Prinsip Dasar Terkait Penyusunan Norma Hukum**

Bahwa dalam merancang atau merumuskan suatu pokok pikiran kebijakan maka harus mentaati asas atau prinsip dasar sebagai berikut :

#### **1. Prinsip good governance**

Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan melalui hukum administrasi negara adalah dengan good governance, yaitu penggunaan kekuasaan pemerintah secara transparan dan partisipatif. Prinsip ini pada dasarnya merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh Administrator dalam melaksanakan hukum positif. Pengaturan kedepannya akan terkait dengan prinsip yang bersifat prosedural berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan dan prinsip yang bersifat substansial berkaitan dengan materi atau isi dari kebijakan tersebut. Materi atau isi dari kebijakan yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan (principle of equality), prinsip kepastian

hukum (legal certainty), pelarangan penyalahgunaan wewenang (prohibition of 'machtsafwending'), kewajiban untuk berhati-hati (duty of care) dan prinsip berdasarkan alasan (principle of reasonableness).

2. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Asas Kemanfaatan, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita
4. Asas Ketidakberpihakan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
5. Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
6. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
7. Asas keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
8. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

9. Asas pelayanan yang baik, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Prinsip Most-Favoured-Nation (MFN), Asas ini menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara terhadap investor. Maksudnya adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi baik terhadap investor domestik maupun investor asing bahkan terhadap investor asing dari satu negara dengan investor asing dari negara lainnya. Jadi pada prinsipnya, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Maka berdasarkan prinsip tersebut. Namun dalam hal pelaksanaannya, prinsip ini mendapat pengecualian-kecualian, khususnya menyangkut kepentingan negara berkembang. Maka di Indonesia pelaksanaan prinsip ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
11. Prinsip National Treatment, Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke ke Indonesia harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini juga berlaku terhadap segala macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Selain itu berlaku pula terhadap berbagai persyaratan dan peraturan yang mempengaruhi aktivitas perdagangan taupun penggunaan produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan yang setara terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.

### **AAUPB Asas Asas Umum Pemerintahan Baik**

Salah satu bentuk penerapan Good Governance adalah penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB merupakan terjemahan dari 'Algemene Beginselen van Beoorlijk Bestuur (ABBB)', sebuah istilah dalam Bahasa Belanda. Menurut L.P Suetens, ABBB diartikan sebagai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang pada dasarnya merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh Administrator dalam melaksanakan hukum positif.

Menurut doktrin hukum, prinsip ABBB dibedakan menjadi dua yaitu prinsip-prinsip yang bersifat prosedural dan bersifat substansial. Prinsip yang bersifat prosedural berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan, misalnya kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk bertindak imparisial atau tidak memihak (obligation of impartiality) dalam membuat

kebijakan, pengakuan hak untuk membela diri, dan kewajiban pembuat kebijakan untuk memberikan alasan-alasan. Sedangkan prinsip yang bersifat substansial berkaitan dengan materi atau isi dari kebijakan tersebut.

Materi atau isi dari kebijakan yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan (principle of equality), prinsip kepastian hukum (legal certainty), pelarangan penyalahgunaan wewenang (prohibition of 'machtsafwending'), kewajiban untuk berhati-hati (duty of care) dan prinsip berdasarkan alasan (principle of reasonableness). (Cekli Setya Pratiwi, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Di Belanda, penerapan prinsip AUPB dipengaruhi oleh konsep welfare state yang menempatkan penyelenggara pemerintahan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tercapainya kesejahteraan umum warga masyarakat. Untuk mewujudkannya, Pemerintah diberi wewenang campur tangan dalam segala urusan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Wewenang ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menggunakan wewenang bebas (diskresi). Namun, adakalanya pelanggaran masih dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan perintah Undang-Undang. Apalagi, jika kewenangan itu didasarkan oleh inisiatif sendiri. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga masyarakat karena potensi terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat semakin tinggi.

Berbagai bentuk penyimpangan tindakan pemerintah seperti onrechtmatige overbeidsdaad (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah), detournement de pouvoir (penyalagunaan kekuasaan), atau willekeur (kesewenang-wenangan), dapat terjadi dan menyebabkan Hak Asasi warga negara terlanggar atau terabaikan. Oleh karenanya, Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya menjamin dan mengakui hak atas penerapan prinsip pemerintahan yang baik, sebagai bagian dari HAM yang bersifat fundamental (fundamental rights).<sup>1</sup>

Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundangundangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Pada tahun 1986, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian

---

<sup>1</sup> Jens-Peter Bonde, The European Union Constitution: Art 107-Art 109).

diubah melalui Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan pokok perubahan dimasukkannya prinsip AUPB di Pasal 53 ayat (2) sebagai dasar gugatan.<sup>2</sup>

Pada tahun 1990-an, United Nations Development Program (UNDP) memperkenalkan konsep good governance yang terdiri dari delapan karakteristik yang saling terkait dalam pembuatan hukum pemerintah. Delapan karakteristik good governance yaitu Participation Rule of Law, Transparency, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and efficiency, Accountability, dan Strategic vision. Konsep good governance tersebut diadopsi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN dengan nama Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN). Perkembangan pengaturan prinsip AUPB semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

---

<sup>2</sup> Risalah Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah c.q. Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKEH HAM dalam rangka pembahasan 5 (lima) RUU Integrated System: 358).

## **BAB 3**

### **POKOK PIKIRAN REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BPH MIGAS**

Revitalisasi atau penguatan dalam melaksanakan tugas pemerintah dalam mengoptimalkan kegiatan hilir MIGAS menjadi suatu kewajiban yang tak dapat dihindari. Kegiatan hilir MIGAS menjadi keniscayaan terus berkembang pesat bertolak belakang dengan Hulu dimana dinamika jenis kegiatan, frekwensi, tantangan , peluang terus berkembang searah dengan perkembangan demografi dan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Populasi pelaku usaha kecil menengah dan besar sector hilir migas berkembang pesat tak bisa dihindari beban tugas , kewilayahan , variasi tantangan dan masalah juga semakin besar. Kebijakan pemerintah dalam membuat sama rata kenikmatan layanan, persediaan MIGAS, kesejahteraan membuat BPH MIGAS harus hadir sebagai pemerintah dalam menjamin ketersediaan MIGAS di Indonesia.

Tantangan melaksanakan peranan ini sangat butuh untuk di revitalisasi , dioptimalkan sesuai dengan amanat Undang Undang sector MIGAS .

#### **3.1 Penguatan Struktur BPH MIGAS**


##### **3.1.1 Penguatan Struktur**

###### **Penguatan Struktur BPH MIGAS**

Beberapa alasan penguatan

1. Kondisi Geografis dan luasnya wilayah Indonesia mengakibatkan sulitnya pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah;
2. Masih banyak masyarakat membeli BBM dengan harga di atas harga resmi yang ditetapkan Pemerintah karena pertimbangan faktor jarak dengan penyalur resmi;
3. Maraknya penyalur (pengecer) BBM yang tidak resmi di seluruh NKRI;
4. Penyelewengan distribusi dan mutu BBM yang terjadi di darat dan laut;

5. Ketidaksihesuaian antara usulan CAPEX (Capital Expenditure) dan OPEX (Operational Expenditure) dengan situasi di lapangan terkait penetapan tarif (toll-fee) pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
6. Penyelewengan pengembangan pipa dan jumlah konsumen Gas Bumi;



## Penjelasan Usulan Pemikiran Struktur Organisasi

**Tugas :** melaksanakan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui pipa di masing-masing wilayah Perwakilan serta pengelolaan administrasi, keuangan, dan kehumasan.

**Fungsi:** 1. Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui pipa di wilayah Perwakilan; dan  
2. Pengelolaan administrasi, keuangan, dan kehumasan Badan Pengatur di wilayah Perwakilan

### Perwakilan terdiri atas:

- a. Kepala Perwakilan
- b. Koordinator Pengawasan BBM dan Gas Bumi
- c. Koordinator Administrasi dan Kehumasan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

### Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian

- Kepala Perwakilan adalah pejabat setingkat Administrator/eselon III
- Koordinator adalah pejabat setingkat Pengawas/eselon IV
- Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur setelah mendapat persetujuan Menteri.

### Kantor Perwakilan meliputi 3 Wilayah Kerja, yaitu;

- a. Wilayah Kerja bagian Barat, berada di Medan meliputi, Sumatera, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa dan Bali;
- b. Wilayah Kerja bagian Tengah, berada di Balikpapan meliputi, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara;
- c. Wilayah Kerja bagian Timur berada di Jayapura meliputi, Maluku dan Papua.



## Tugas Kantor perwakilan BPH migas di daerah

1. Penanganan pertama kegiatan dan permasalahan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa, meliputi :
  - a. Koordinasi dengan *stakeholder*;
  - b. Sosialisasi kebijakan terkait BBM dan Gas Bumi;
  - c. Pengumpulan data dan informasi, serta verifikasi pengaturan kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;
  - d. Pengumpulan data dan informasi, serta verifikasi penyaluran volume dan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, serta Jenis BBM Umum;
  - e. Pengawasan kesesuaian harga jual eceran program BBM satu harga;
  - f. Verifikasi usulan pengembangan infrastruktur penyaluran BBM satu harga di wilayah 3T (tertinggal terdepan dan terluar);
  - g. Pemantauan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pipa gas bumi;
  - h. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran; pada masing-masing wilayah perwakilan.
2. Melaporkan seluruh kegiatan sebagaimana butir 1 kepada kantor pusat;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala BPH Migas;



### 3.1.2 Penguatan Tata Kelola Anggaran

Kebijakan Penganggaran BPH Migas diatur dalam UU No 22 Tahun 2001 yaitu :

Pada Pasal 48:

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 didasarkan pada imbalan dari pemerintah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
- (2) Anggaran biaya operasional Badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 didasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan Iuran dari badan Usaha yang diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 50 UU No 22 Tahun 2001

Anggaran biaya operasional BPH MIGAS didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dinyatakan bahwa :

Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Pengatur merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen.

Pasal 33 ayat 1, anggaran biaya operasional badan Pengatur untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai modal awal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan selanjutnya dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya

### 3.2 Penguatan Fungsi Hilir Tata Kelola GAS oleh BPH

#### 1. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan:

- a. Pasal 1, Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
- b. Pada penjelasan Pasal 48 ayat 2, biaya operasional Badan Pengatur yang berasal dari APBN dimaksudkan sebagai **modal awal** Badan Pengatur. Selanjutnya, **biaya operasional Badan Pengatur diperoleh dari iuran Badan Usaha yang diaturnya.**

#### 2. Peraturan Pemerintah 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

- a. Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Pengatur merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen.
- b. Pasal 33 ayat 1, anggaran biaya operasional badan Pengatur untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai **modal awal** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara **dan selanjutnya dibiayai dari iuran Badan Usaha yang diaturnya**

Kendala Bidang Direktorat Gas Bumi sebagai fungsi penguatan

- 1) Keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan cakupan luas wilayah pengawasan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa di daerah.
- 2) Tidak terpantaunya penarikan billing penyaluran gas yang mengakibatkan terjadinya dispute pembayaran.
- 3) Tidak terawasinya Badan Usaha Pengangkutan pada saat melakukan Maintenance periodic seperti Pigging dan Intelligent Pigging dimana hal ini berkaitan dengan biaya O&M yang tertulis pada saat pengajuan capex untuk menghitung besaran Tarif
- 4) Tidak termonitornya day to day pembangunan pipa gas dalam rangka pengendalian Investasi sesuai FEED yang berdampak pada besaran toll fee.

- 5) Tidak terawasinya secara terus-menerus pemberlakuan harga untuk industri
- 6) Tidak terawasinya kegiatan usaha Pengangkutan dan Niaga Gas bumi melalui pipa seperti menambah konsumen yang berdampak pada iuran.
- 7) Kurang cepatnya koordinasi, penanganan, dan pengambilan keputusan secara operasional terhadap kejadian-kejadian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa di daerah.

Perlu adanya kepastian hukum fungsi Peran BPH dalam mengusahakan CNG dan LNG .

### 3.3 Penguatan Fungsi Penyelesaian Sengketa Kegiatan Hilir MIGAS

Kebijakan yang mendasari penguatan :

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”) mengamanatkan tugas dan fungsi serta peran utama kepada BPH Migas sebagai lembaga pengatur dan pengawas dalam kegiatan kegiatan :

- a. Pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Pengangkutan gas bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

Untuk mendukung pelaksanaan peran strategis BPH Migas tersebut, maka Peraturan Pelaksanaan UU Migas (PP No. 67 Tahun 2002 Jo PP No. 49 Tahun 2012 dan PP No. 36 Tahun 2004 Jo PP No. 30 Tahun 2009), BPH Migas diperlengkapi dengan kewenangan untuk menyelesaikan **perselisihan di sektor hilir migas**

Selain didelegasikan dalam 2 PP tersebut, Kewenangan BPH Migas dalam penyelesaian sengketa di sektor hilir migas juga telah ditegaskan kembali dalam 2 peraturan pelaksanaan dari 2 PP tersebut, yakni dalam :

1. Kepres No. 86 Tahun 2002 Jo. Kepres No. 45 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06/P/BPHMIGAS/III/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta Fasilitas Penunjangnya Milik Badan Usaha.

BPH MIGAS dapat melaksanakan fungsi sebagai forum penyelesaian sengketa pada kegiatan hilir migas yakni :



Sumber : PSHM UGM

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Jo. PP No. 30 Tahun 2009 mengamanatkan hal sebagai berikut :

Ps. 8 (1)	Menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.
Ps. 8 (2)	Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ps. 9 (1)	Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
Ps. 9 (2)	Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ps. 11	Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan Pedoman Badan Pengatur.

**Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 Jo. PP No. 49 Tahun 2012 mengatur :**

*Pasal 5.g. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa.*

Maka kewenangan ini meliputi 4 hal tugas kegiatan hilir yaitu

▪ <b>Pengolahan</b>	Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
▪ <b>Pengangkutan</b>	Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
▪ <b>Penyimpanan</b>	Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
▪ <b>Niaga</b>	Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Forum Arbitrase khusus sengketa Hilir MIGAS merupakan pemikiran yang bagus, dimana melihat potensi sengketa diantara banyaknya pelaku usaha hilir migas yang berjumlah ratusan dan tersebar diseluruh Indonesia . Forum Arbitrase sengketa khusus Hilir Migas ini mengikuti beberpa forum Arbitrase di Indonesia seperti BAKI khusus sengketa olah raga , arbitrase khusus Hak Kekayaan Intelektual dan lainnya .

Kewenangan BPH Migas dalam penyelesaian sengketa di sektor hilir migas selain didasarkan atas UU Migas dan berbagai regulasi turunannya juga berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada intinya memberikan ruang bagi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, sepanjang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian maka “Peran BPH Migas” yang notabenenya adalah lembaga eksekutif dalam penyelesaian sengketa (yang harusnya adalah tugas yudikatif) seharusnya bisa dianggap sudah jelas dan tidak perlu menjadi pro dan kontra lagi.

Payung hukum utama atas terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) di Indonesia yang utama ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”. Kehadiran LAPS diupayakan dapat menjembatani kepentingan para pihak secara adil dan tidak memihak, sehingga permasalahan dapat diatasi dan industri hilir migas dapat tumbuh secara berlanjut dan stabil.

Usulan pemikian akademik baik untuk dapat mewujudkan badan arbitrase atau forum khusus arbitrase ini dengan membuat afiliasi dengan forum arbitrase sejenis di lingkup Internasional seperti di negara Amerika serikat atau United Kingdom .


Untuk mengisiasasi ini perlu beberapa tahapan , yakni membuat governing law forum, mengadakan pelatihan sertifikasi bagi arbiter yang akan duduk pada forum tersebut. Selanjutnya dimana nanti forum penyelesaian sengketa ini dapat lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa khusus kegiatan hilir MIGAS.

Arbiter yang akan diangkat atau dilantik merupakan unsur-unsur Praktisi MIGAS pemerintah maupun non pemerintah dan akademisi.

### Potensi sengketa yang mungkin terjadi pada kegiatan Usaha Hilir MIGAS



Sumber PSE UGM 2019



## BAB 4

### REVITALISASI PERAN BPH MIGAS DALAM UUCK DAN RUU MIGAS

Omnibus Law RUU CK sudah di terbitkan menjadi UU Cipta Kerja dimana sudah di undangkan dan berlaku menjadi UU No 11 Tahun 2020. Untuk itu kita perlu mencermati dan mengkritisi terkait dengan Peranan BPH MIGAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Hilir MIGAS.

#### 4.1 Pokok Pikiran Peran BPH MIGAS dalam UUCK

1. Bahwa dalam UU No 11 tahun 2020 pasal 40 jo UU No 22 Tahun 2001 pasal 1 butir 24 tentang BPH MIGAS : “ Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan Pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan Usaha Hilir.
2. Bahwa Penjelasan Kegiatan Usaha Hilir MIGAS pada UU No 11 /2020 pasal 40 Juncto UU 22/2001 pasal 1 butir 10 Kegiatan Usaha Hilir adalah *kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan , Penyimpanan dan atau Niaga* ( psl 1 angka 10 UU 22/2001).
3. Bahwa dengan kriteria Kegiatan Usaha Hilir Migas seperti dalam UU No 11 tahun 2020 pasal 40 juncto UU No 22 Tahun 2001 pasal 23 ayat (2) tentang Kegiatan Hilir Migas .  
Pasal 23  
(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan Pemerintah Pusat.  
(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinana berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan:
  - a. Pengolahan
  - b. Pengangkutan
  - c. Penyimpanan dan /atau
  - d. Niaga
4. Bahwa dengan penjelasan kriteria kegiatan usaha hilir migas tertera UU nomor 11 tahun 2020 pasal 40 juncto UU nomor 22 tahun 2001 pasal 1 butir 11 sampai dengan

14 dijelaskan tentang definisi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas,

5. Bahwa dalam UU 11 / 2020 Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan system perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Analisisnya : Namun perizinan badan usaha seperti tertera pada UU nomor 11 tahun 2020 pasal 40 juncto UU nomor 22 tahun 2001 pasal 23 ayat 4 tentang perizinan berusaha kegiatan hilir migas dikelola PEMERINTAH PUSAT, tidak spesifik dinyatakan dikelola BPH Migas ... **ini dapat menjadi pelemahan kewenangan institusi BPH MIGAS**
6. Bahwa terdapat Pernyataan yang tertera dalam UU Nomor 11 tahun 2020 pasal 40 juncto UU nomor 22 tahun 2001 pasal 1 butir 25 tentang tugas dan tanggung jawab keseluruhan kegiatan usaha Migas, dikelola Menteri teknis (ESDM) menyebabkan regulasi, pengaturan, perizinan berada dibawah kendali Ditjen Migas an sich. Pernyataan ini harus dapat di kritisi untuk dapat di revisi terkait dengan optimalisasi Peran Tugas dan Fungsi BPH MIGAS ,
7. Bahwa dalam PP 36 tahun 2004 : ketentuan dalam PP 36 tahun 2004 ini terdapat hal hal yang membatasi keleluasaan pengelolaan kegiatan hilir migas , hal ini juga harus dapat di revisi untuk mengoptimisasi peran fungsi BPH MIGAS .
8. Dalam PP 31 tahun 2002 terdapat pembatasan kiprah BPH MIGAS pada distribusi JBT dan Toll Fee dalam kaitannya dengan optimalisasi pemanfaatan jalur pipa transmisi gas bumi ( unbundling).
9. Bahwa Pembatasan kiprah BPH Migas harus di kuatkan dalam perencanaan cadangan BBM Nasional, pendistribusian JBT dan penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga, penetapan toll fee dalam kaitannya dengan optimalisasi pemanfaatan fasilitas bersama . pengangkutan/ jalur pipa transmisi gas bumi (unbundling system), dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM (JBT) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang diatur dalam PP Nomor 36 tahun 2004
10. Bahwa Izin Usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin dari Menteri, Maka Izin ada di Menteri teknis Cq Ditjen MIGAS dan bukan menjadi kewenangan penuh BPH MIGAS pasal 13 jo 14 .
11. Bahwa Pengajuan Izin Usaha Pengolahan , pengangkutan, penyimpanan, dan usaha niaga tembusannya disampaikan pada badan Pengatur ( BPH hanya mendapat tembusan) .

12. Pasal 17 dibagi ke Badan pengatur dalam hal hak khusus dari BPH dalam hal badan Usaha melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi datau pada wilayah jaringan distribusi.
13. Bahwa terhadap kegiatan pengangkutan Gas BUmi mellaui pipa dilaksanakan Badan Usaha setelah mendapatkan hak khusus dari badan Pengatur. Pasall 27 , konsesi yang diberikan ke BPH
14. Bahwa terlihat disini dengan jelas dimana pengaturan kegiatan usaha hilir migas yang seharus dikelola secara independen oleh BPH MIGAS secara terang benderang DIAMPUTANSI oleh ketentuan pasal per pasal dari PP Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

#### 4.2 Pokok Pikiran Optimalisasi Peran BPH MIGAS dalam omnibus law

No DIM	RUU CIPTA KERJA VERSI DPR	TANGGAPAN	DAMPAK	
			DIATUR	TIDAK DIATUR
1.	<u>Pasal Sisipan (Tambahan)</u>	<p>Ketentuan ayat (3) Pasal 46 disisipkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf g dan huruf h yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>g. <u>pengusahaan Liquefied Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG); dan</u></p> <p>h. <u>pengusahaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LNG dan CNG sebagai modal pembangunan bukan komoditas untuk diekspor.</li> <li>- Meningkatkan Pemanfaatan terhadap LNG dan CNG untuk Kebutuhan Domestik/Dalam negeri dan pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua industri maupun masyarakat (Pasal 8 ayat UU Nomor 22 Tahun 2001).</li> <li>- Terdapat kepastian hukum dalam pengaturan LNG dan CNG terkait kegiatan usaha hilir migas di Indonesia. Saat ini LNG belum diatur di regulasi Sektor ESDM.</li> <li>- Dengan diaturnya LNG dan CNG akan meningkatkan investasi di Indonesia sehingga membuka lapangan kerja dan perekonomian meningkat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum sesuai dengan amanat Pasal 8 UU Nomor 22 Tahun 2001.</li> <li>- Tidak ada kepastian hukum bagi badan usaha sehingga berpotensi menghilangkan pendapatan Negara atas LNG dan CNG di Indonesia.</li> <li>- Infrastruktur LNG dan CNG bersifat <i>natural monopoly</i> sehingga berdampak penguasaan pasar oleh satu pihak saja sehingga apabila tidak diatur dapat menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen pengguna.</li> <li>- Investor asing tidak akan berinvestasi pada LNG dan CNG di Indonesia.</li> </ul>

No DIM	RUU CIPTA KERJA VERSI DPR	TANGGAPAN	DAMPAK	
			DIATUR	TIDAK DIATUR
2.	<u>Pasal Sisipan (Tambahan)</u>	<p>Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><u>Pasal 46A</u></p> <p>(1) Badan Pengatur merupakan lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen.</p> <p>(2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi pada kegiatan usaha hilir oleh Badan Pengatur, dibentuk Komisi Pengawas yang beranggotakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai ketua dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>(3) Badan Pengatur berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(4) Badan Pengatur dapat membentuk kantor perwakilan di daerah.</p> <p>(5) Penetapan anggaran Badan Pengatur terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p><b>Pengawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas NKRI 5.193.250 km<sup>2</sup></li> <li>- Distribusi BBM di <b>7.251</b> Lembaga Penyalur (SPBU, SPBN, SPDN, APMS, SPBB), <b>192</b> terminal BBM di seluruh NKRI;</li> <li>- Pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan Panjang pipa transmisi <b>5.192,12 Km</b> dan Panjang pipa distribusi <b>6.133,54 Km</b></li> <li>- Badan Usaha sejumlah <b>1.166</b> BU BBM dan <b>35</b> BU Gas Bumi</li> <li>- <b>Adanya kantor perwakilan di daerah akan memudahkan proses pengawasan dan penyelesaian permasalahan di lapangan lebih cepat teratasi dan efektif (apabila terjadi kelangkaan BBM di daerah).</b></li> <li>- Dengan diaturnya kantor perwakilan di daerah, akan memudahkan Pengawasan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan tidak diaturnya kantor perwakilan, efektivitas pengawasan yang kurang sehingga rentan karena penyaluran yang banyak dan luas.</li> <li>- Dicabutnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam sektor ESDM sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk juga dalam hal pengawasan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.</li> <li>- Tidak diaturnya kantor perwakilan di daerah, menyebabkan sulitnya pengawasan sampai ke pelosok daerah serta sulitnya koordinasi dengan stakeholder di daerah mengingat kedudukan Badan Pengatur hanya di Jakarta.</li> </ul>

No DIM	RUU CIPTA KERJA VERSI DPR	TANGGAPAN	DAMPAK	
			DIATUR	TIDAK DIATUR
		<p>(6) <u>Anggaran Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berasal dari iuran dari Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>(7) <u>Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.</u></p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan anggaran Badan Pengatur di atur dengan peraturan Presiden.</p>	<p>melalui pipa oleh Badan Pengatur sehingga distribusi BBM dan kemanfaatan Gas Bumi tepat sasaran (Jumlah Penduduk 261 Juta Jiwa terdiri atas Konsumen Pengguna Rumah Tangga, Industri, Transportasi, Umum).</p>	
3.	<u>Pasal Sisipan (Tambahan)</u>	<p>Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><u>Pasal 47A</u></p> <p>(1) <u>Dalam hal terjadi perselisihan antarbadan usaha yang melakukan kegiatan Hilir Migas, penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah untuk mufakat.</u></p> <p>(2) <u>Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh Badan Pengatur melalui mediasi, arbitrase, atau arbitrase.</u></p> <p>(3) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua sengketa hilir migas diselesaikan melalui Peradilan dan Sektor lain sudah mengatur mengenai penyelesaian perselisihan, berarti pengaturan alternatif penyelesaian perselisihan diluar Pengadilan bisa diterima dalam dunia usaha dan menjadi pilihan Badan Usaha.</li> <li>- Penyelesaian Perselisihan bersifat fleksibel dan disepakati oleh Badan Usaha yang berselisih (Tertutup dan Rahasia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan tidak diaturnya penyelesaian perselisihan, maka merugikan Badan Usaha karena menyerap biaya yang besar dan waktu yang lama.</li> <li>- Penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan dan memakan waktu yang lama.</li> <li>- <b>Terjadi penghentian layanan penyaluran BBM dan pengaliran Gas Bumi oleh pihak-pihak yang bersengketa.</b></li> </ul>

No DIM	RUU CIPTA KERJA VERSI DPR	TANGGAPAN	DAMPAK	
			DIATUR	TIDAK DIATUR
		<u>dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>	- Memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan Badan Usaha dalam kegiatan usaha hilir migas serta mengurangi beban peradilan.	

**Pokok pikiran ini yang di usulkan dalam revisi OMNIBUS LAW RUU CK**

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Perlunya terus mengawal jalannya pelaksanaan UUCK dan mengkritisi memberi masukan pada Legeslatif dan Pemerintah dalam merevitalisasi peran BPH MIGAS dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai perundang undangan dan mengharmoniskan semua kebijakan terkait .
- b. Bahwa Perlu adanya penguatan Fungsi Keindependenan, Tat Kelola anggaran dalam menjalankan tugas yang semakin kompleks , luas wilayah infrastruktur yang luas dan besar mencakup hal tersebut.
- c. Fungsi Keindependenan dengan Kementrian perlu di optimalkan sesuai dengan amanat undang undang sehing taka da dualism independensi
- d. Perlu adanya Perwakilan dengan mengikuti kebijakan aturan PAN .
- e. Fungsi pengelolaan LNG dan CNG mutlak secara keseluruhan sehingga dapat optimal.
- f. Perlu Lembaga penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan permasalahan usaha hilir MIGAS .

#### **5.2 Saran**

1. Perlu adanya sinergi dan harmonisasi kebijakan untuk mendukung revitalisasi peran dan fungsi baik melalui Omnibus law, UU Cipta Kerja dan RUU MIGAS .
2. Peru adanya kajian revisi Peraturan Pemerintah yang mengembalikan tugas fungsi BPH MIGAS